



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

JLN. MAYJEN. D.I. PANJAITAN NO. 16 TELP. (0762) 20872  
BANGKINANG

Kode Pos 28412

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**  
**Nomor : 420 /DIKPORA-PLS/10.238**

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN**  
**"NAFIRI KASIH"**  
**KECAMATAN TAPUNG HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**  
**KABUPATEN KAMPAR**

- Membaca :
- a. Rekomendasi Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Tapung Hulu Nomor: UPTD TPG HL/X/2010/677 Tanggal 25 Oktober 2010
  - b. Berita Acara Rapat Verifikasi Pemberian Izin Operasional Operasional Kelompok Bermain (KB), Pos PAUD ,TPA (Taman penitipan anak), SPS dan Kursus Nomor: 1174/DIKPORA-PLS/2011 Tanggal 5 Agustus 2011
- Menimbang:
- a. bahwa Permohonan Izin Pendirian KELOMPOK-BERMAIN NAFIRI KASIH Nomor: 14/KB/PAUD/10 Tanggal 22 Oktober 2010
  - b. bahwa Laporan dari Tim Pengurusan Izin Operasional Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar
  - c. bahwa Kelompok Bermain (Play Group) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b,c) di atas dipandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain (Play Group)
- Mengingat:
1. Undang-undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010-2014.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Kepada:

Nama : KELOMPOK BERMAIN NAFIRI KASIH  
Alamat : Ds.Kasikan Kec.Tapung Hulu  
Jenis/Bentuk : KELOMPOK BERMAIN  
Pimpinan/Pengelola : SMORIWATI,S.Pd.K

KEDUA : Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN NAFIRI KASIH tersebut berlaku  
terhitung mulai tanggal Agustus 2011 s/d Agustus 2014

KETIGA : KELOMPOK BERMAIN NAFIRI KASIH mempunyai Kewajiban:


- Menyelenggarakan Kegiatan Sosial dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
- Mentaati peraturan dan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
- Mengirimkan Laporan Bulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengajukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT : Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah atas nama Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar bertanggung jawab dalam Pengawasan dan Pengendalian terhadap Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Kelompok Bermain NAFIRI KASIH Kec.TAPUNG HULU

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan akan diadakan pencabutan atau peninjauan kembali apabila dikemudian hari pada lembaga tersebut terdapat kekurangan persyaratan dalam penetapan surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Bangkinang  
Pada Tanggal : 23 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA  
DAN OLARAGA KAB. KAMPAR *Y*

  
**Drs. AMRI SALAM, M.Pd**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19581231 197910 1 042

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur Pendidikan Anak Usia Dini di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru